



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

Jalan Pakuan No. 1 Bogor, Jawa Barat 16143, Telp. (0251) 8312206
<http://www.unpak.ac.id> email: rektorat@unpak.ac.id



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN Nomor: 171 /KEP/REK/II/2026

Tentang:
**PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SECARA *HYBRID*
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAKUAN**

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, fleksibilitas, dan efektivitas proses pembelajaran di Universitas Pakuan, diperlukan inovasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - bahwa pembelajaran secara *hybrid* yang mengombinasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring merupakan salah satu strategi untuk mendukung transformasi digital pendidikan tinggi;
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran *hybrid* yang terencana, sistematis, dan terstandar, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Pembelajaran Secara *Hybrid* di Lingkungan Universitas Pakuan.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Pakuan Tahun 2024;
 - Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Prof. Dr.rer.pol. Ir. H. Didik Notoedjono, M.Sc. Sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027;
 - Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 82/KEP/REK/VIII/2023 tentang Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Pakuan pada tanggal 2 Februari 2026.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SECARA *HYBRID* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAKUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Pakuan.
2. Dosen adalah Dosen Universitas Pakuan.
3. *Learning Management System (LMS)* adalah *platform* pembelajaran daring yang digunakan untuk memfasilitasi interaksi antara pengajar dan mahasiswa di lingkungan Universitas Pakuan, sehingga menunjang proses belajar mengajar tanpa terbatas ruang kelas fisik.
4. Pembelajaran secara *hybrid* adalah model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring dengan menggunakan *platform LMS*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pembelajaran secara *hybrid* di lingkungan Universitas Pakuan dimaksudkan untuk mendukung transformasi digital pendidikan tinggi, guna menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif, fleksibel, dan berdaya saing tinggi.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran secara *hybrid* bertujuan untuk:
 - a. menciptakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel, inklusif, dan efektif, yang memungkinkan mahasiswa belajar mandiri maupun berinteraksi langsung sesuai kebutuhan.
 - b. menjamin pelaksanaan pembelajaran *hybrid* yang terencana, sistematis, dan terstandar.

BAB III TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pembelajaran secara *hybrid* diselenggarakan dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka (*luring*) dan pembelajaran daring menggunakan *platform LMS*.
- (2) Pembelajaran secara *hybrid* diselenggarakan dengan komposisi:
 - a. 60% (enam puluh persen) secara *hybrid*; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) secara daring.
- (3) Pembelajaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib menggunakan *platform LMS* dan/atau platform lain yang terintegrasi.

- (4) Dosen wajib menyusun dan mengunggah Rencana Pembelajaran Semester dan materi pembelajaran ke dalam LMS sebelum pelaksanaan perkuliahan daring.
- (5) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan memenuhi syarat kehadiran minimum sesuai ketentuan akademik.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB PEMBELAJARAN *HYBRID*

Pasal 4

- (1) Pusat Penjaminan Mutu dan Audit Internal bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembelajaran secara *hybrid*.
- (2) Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembelajaran secara *hybrid* di tingkat Fakultas dan memastikan ketercapaian standar mutu pendidikan tinggi.
- (3) Biro Akademik dan BPSI bertanggung jawab dalam menyediakan dukungan infrastruktur teknologi untuk pembelajaran *hybrid* dan memastikan optimalisasi penggunaan LMS, menyusun Prosedur Mutu, serta memberikan dukungan ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester dan bahan ajar atau buku ajar sehingga memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran secara *hybrid*.
- (4) Ketua Program Studi bertanggung jawab dalam memastikan semua dosen yang mengajar secara *hybrid* telah memahami standar dan teknis pembelajaran serta mengoordinasikan jadwal dan implementasi pembelajaran *hybrid* sesuai kurikulum yang berlaku.
- (5) Lembaga Penjaminan Mutu bertanggung jawab terhadap pemenuhan Prosedur Mutu dalam penyelenggaraan pembelajaran secara *hybrid*.
- (6) Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas bertanggung jawab dalam memastikan pemenuhan administrasi dan dukungan teknis pelaksanaan pembelajaran secara *hybrid*.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembelajaran secara *hybrid* di lingkungan Universitas Pakuan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi secara teknis dilaksanakan secara berkala oleh Pusat Penjaminan Mutu dan Audit Internal.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk tindak lanjut perbaikan dan pengembangan pembelajaran secara *hybrid*.

Pasal 6


- (1) Pusat Penjaminan Mutu dan Audit Internal menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Rektor.

- (2) Laporan disampaikan secara berkala disertai rekomendasi perbaikan dan pengembangan pembelajaran secara *hybrid*.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 10 Februari 2026
Rektor,


Prof. Dr. rer.pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.
IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.
NIP. 19600924 198512 1 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Kepala Biro;
5. Yth. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
6. Yth. Para Ketua Program Studi;
7. Yth. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi
di lingkungan Universitas Pakuan